



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan penjual nasi kuning, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 309/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 16 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2000, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/11/II/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Februari 2000.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga belas tahun tiga bulan di perumahan centre Bottoe (Barru) dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
 - **ANAK I**, umur 12 tahun,
 - **ANAK II**, umur 10 tahun,
 - **ANAK III**, umur 8 tahun
 - **ANAK IV**, umur 5 tahunkelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat sering minum minuman keras,
 - b) Tergugat sering bermain judi,
 - c) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Mei 2013, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung memukul Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Berarue.
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
 6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 30 September 2013 dan 18 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/11/II/2000, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSII**, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal tergugat karena tergugat adalah menantu saksi yang bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di perumahan SDN Center Bottoe.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama 13 tahun 3 bulan.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwayang mengasuh anak tersebut adalah saksi bersama dengan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga peggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi serta ringan tangan.
 - Bahwa saksi sering bermain judi namun saksi diberitahu oleh orang lain.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat minum-minuman keras di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan tergugat memukul penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang enam bulan lamanya.
 - Bahwa yang menimnggalkan kediaman bersama adalah tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat selama ditinggalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.
 - **SAKSI II**, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal tergugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di perumahan Center Bottoe.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama 10 tahun lebih.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa yang menyebabkan tidak harmonisa karena tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat pulang dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar akan tetapi saksi sering diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat tinggal di perumahan Center Bottoe sedangkan tergugat tinggal di Berarue.
 - Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama berpisah penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dengan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat.
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 30 September 2013 dan 18 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu terduga atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dengan terduga suami isteri pernah hidup rukun selama 13 (tiga belas) tahun, namun sejak bulan Mei 2010 terjadi cekcok terus menerus akibat terduga sering minum-minuman keras dan bermain judi serta ringan tangan dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 dan saat itu pula penggugat dengan terduga berpisah tempat tinggal sampai sekarang empat bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi karena terduga meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal terduga tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan terduga tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena terduga tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu terduga dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/11/II/2000 tanggal 15 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama 13 (tiga belas) tahun, namun selama kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, telah ditemukan fakta bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri pernah rukun selama 13 (tiga belas) tahun dan dikaruniai empat orang anak, namun sejak bulan Mei 2010 terjadi percekocokan terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang enam bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak dapat dirukunkan Lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitem gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag, M.Ag., dan Uten Tahir, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag, M.Ag.

ttd

Uten Tahir, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- ATK Perkara : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 150.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).